

EDITOR :
Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.
Sukiman

WAWASAN PENDIDIKAN



Sukiman - Astria Prameswari - Dini Restiyanti Pratiwi - Anita Kurnia Rachman -
I Putu Oka Suardana - Ika Febriani - Hairul Imam - Lailatul Fitriah - Budi Hartono -
Al Furqan - Ixsir Eliya - Ida Yeni Rahmawati - Desy Irfadillah Effendi

WAWASAN PENDIDIKAN

PENULIS

Sukiman, Astria Prameswari, Dini Restiyanti Pratiwi,
Anita Kurnia Rachman, I Putu Oka Suardana, Ika Febriani, Hairul
Imam, Lailatul Fitriah, Budi Hartono, Al Furqan, Ixsir Eliya, Ida
Yeni Rahmawati, Desy Irafadillah Effendi

PENYUNTING

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.
Sukiman



Wawasan Pendidikan

Sukiman, Astria Prameswari, Dini Restiyanti Pratiwi,
Anita Kurnia Rachman, I Putu Oka Suardana, Ika Febriani,
Hairul Imam, Lailatul Fitriah, Budi Hartono, Al Furqan, Ixsir
Eliya, Ida Yeni Rahmawati, Desy Irafadillah Effendi

Penerbit CV Sinar Jaya Mandiri Kudus
Pasuruhan Lor, Rt.01 Rw.01
No.20A, Jati, Kudus, 59349
sjmkudus@gmailcom
www.sjmkudus.com

Editor: Prof. Djoko Saryono, M. Pd.
Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.
Sukiman

Tata Letak dan Sampul: Tim Sinar Jaya Mandiri Kudus
viii + 206 hlm: 15,5 x 23 cm
Cetakan: Pertama, Juni 2023
ISBN: 978-623-09-3716-3

Anggota IKAPI
No. 256/JTE/2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diirnya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan, yaitu: a) membentuk budi halus pada peserta didik; b) mencerdaskan otak peserta didik; dan c) mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pelaku pendidikan atau pemangku kebijakan di bidang pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, seperti menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik sehingga terbentuknya role model di lingkungan pendidikan. Selain mentransformasikan ilmu pengetahuan, pendidik juga perlu menjadi motivator handal dalam membentuk peserta didik yang kreatif dan inovatif.

Perkembangan zaman selalu diikuti oleh berkembangnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita yang selalui ramai dengan perubahan-perubahan, baik perubahan kurikulum sampai pada perubahan sistem pendidikan. Adanya perubahan ini selalu menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Perubahan yang begitu besar terjadi pada kurikulum, di

mana saat ini kurikulum kita bertujuan untuk memerdekakan berbagai pihak terutama peserta didik. Akan tetapi, konsep perubahan kurikulum yang begitu cepat tanpa adanya kajian yang mendalam membuat para pihak yang terlibat secara langsung kelabakan terutama dalam menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek.

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menempu studi di luar keahliannya. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran apabila terus dilakukan tanpa adanya kajian dan evaluasi. Kebebasan tanpa batas dapat menciptakan generasi yang malpraktik. Generasi yang tidak memiliki kompetensi yang kokoh pada satu bidang keahlian. Mungkin tujuan dari Kurikulum Merdeka itu baik, tetapi harus melihat konsep pendidikan yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita.

Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan secara cepat tanpa adanya kajian mendatangkan banyak polemic dalam dunia pendidikan. Polemik tersebut hadir sebagai bentuk ketidaksiapan kita dalam menghadapi yang namanya perubahan. Perubahan yang begitu cepat tidak dapat diterima dengan mudah oleh pelaksana di lapangan terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Perubahan yang awalnya sebuah pilihan, kini menjadi sebuah kewajiban, tentu berdampak pada tingkat psikologi dari sumber daya manusia di lapangan.

Perubahan bukan hanya terjadi pada kurikulum saja, tetapi pada sistem penilaian program studi ikut berubah. Perubahan penilaian program studi ke Lembaga Akreditasi Mandiri menjadi polemik di kalangan pengelola perguruan tinggi swasta. Hal ini memicu beragam reaksi dari pemerhati perguruan tinggi swasta dalam menanggapi perubahan sistem penilaian program studi yang seemulanya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional kemudian diserahkan kepada Lembaga Akreditasi Mandiri.

Masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan masih banyak, di atas hanya sebagian saja. Masalah-masalah tersebut perlu

disertakan kajian agar mendapatkan sebuah solusi yang tepat. Dengan demikian, buku “***Wawasan Pendidikan***” ini hadir sebagai wujud perhatian terhadap berbagai macam problematika yang terjadi selama ini di dunia pendidikan, baik pendidikan tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dalam buku ini membahas berbagai macam masalah terkait kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan “***Lesson Learn***” yang dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk menyikapi setiap kebijakan.

Terciptanya buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih berbagai pihak yang telah memberikan dukungan wawasan yang sangat berarti. Sekecil apapun isi buku ini, semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

PRAKATA	III
DAFTAR ISI	VII
Analisis Kebijakan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM): Antara Kemandirian dan Kematian Pts Kecil Secara Perlahan	1
Menimbang Episode 1 Merdeka Belajar: 4 Pilar Kebijakan Merdeka Belajar	11
Politik Kurikulum di Perguruan Tinggi.....	21
Polemik Pemilihan Mata Kuliah dan Konversi Nilai Mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022	37
Pendidikan 3T, Antara Mimpi, Teori, dan Solusi	57
Matinya Ilmu Pendidikan	65
Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan.....	79
Jalan Panjang Masyarakat Literat.....	91
Kebermanfaatan Portal Merdeka Mengajar bagi Kurikulum dan Pendidik.....	97
Polarisasi Penyelenggaraan Pendidikan	107
Dinamika Mata Kuliah Wajib Kurikulum Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi dari Masa ke Masa	121
Kesehatan Mental dan Kriminalitas Pelajar.....	139
<i>Lesson Learned</i>	153
Biodata Penulis	195

ANALISIS KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM): ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMATIAN PTS KECIL SECARA PERLAHAN

Sukiman dan Hairul Imam



Pendahuluan

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Kelayakan program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan penilaian kelayakan kepada program studi dan perguruan tinggi melalui perantara asesor yang telah ditugaskan.

BAN-PT merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi dilakukan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi menyakut dua bidang, yaitu bidang akademik dan nonakademik (Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi).

Akreditasi yang awalnya masih bersifat sentral pada BAN-PT, kini dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT. Peralihan akreditasi program studi ke LAM bukan menjadi angin segar bagi perguruan tinggi, justru menjadi sebuah ancaman khususnya bagi program studi-program studi yang ada di perguruan tinggi swasta yang baru tumbuh.

Usaha pemerintah untuk mendorong kemajuan internal perguruan tinggi dengan jalan mengadakan lembaga akreditasi mandiri, dapat dimengerti. Sejatinya, akreditasi hendaknya datang dari bawah sebagai perwujudan tumbuhnya kesadaran dan kemauan perguruan tinggi untuk membenahi diri serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat umumnya. Pengakuan terkait mutu perguruan tinggi ditentukan oleh komunitas ilmiah dan masyarakat pengguna, bukan oleh administrasi pemerintah.

Belajar dari capaian akreditasi sepuluh tahun terakhir, yaitu 2009 sampai 2019, termasuk pada masa transisi dari tujuh standar menjadi sembilan kriteria yang berlaku per-April 2019. Pada masa transisi tersebut, terjadi “tsunami borang” akreditasi, baik bagi program studi yang belum terakreditasi maupun yang masa akreditasinya segera berakhir. Dengan demikian, anggaran BAN-PT tidak mencukupi untuk melaksanakan visitasi atau asesmen lapangan.

Masalah akreditasi mengharuskan visi baru dari lembaga akreditasi, yang dalam hal ini, yaitu BAN-PT. Menurut Tilaar, BAN-PT perlu diresposisi agar menjadi sebuah lembaga yang independen dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi profesi. Dengan demikian, jalan untuk membenahi pendidikan tinggi nasional ke arah *research university* terbuka lebar. Meskipun harus diakui bahwa sepuluh tahun terakhir ini masih terasa lamban dan untuk sebagian aturan cenderung bersifat birokratis. Dalam persepektif *Total Quality Management* (TQM), akreditasi perguruan tinggi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Di Indonesia, akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT. akan tetapi, sejak tahun 2022 akreditasi

program studi dialihkan ke lembaga akreditasi mandiri. Pengalihan akreditasi program studi ke lembaga akreditasi mandiri merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 merilis lima Lembaga Akreditasi Mandiri yang siap melakukan akreditasi mandiri, yaitu 1) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik), 2) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan), 3) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom), 4) Lembaga Akreditasi Mandiri Sain dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan 5) Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

Peralihan akreditasi Program Studi ke Lembaga Akreditasi Mandiri menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, oleh berbagai perguruan tinggi. Hal ini tentu mempercepat proses akreditasi dari semulanya yang memakan waktu yang cukup lama. Namun, dilihat dari segi pembiayaan, tentu menjadi dilema bagi perguruan tinggi. Bayangkan saja, biaya akreditasi yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi untuk satu program studi sebesar 52.000.000,00. Apabila hasil akreditasi dinyatakan ditolak atau tidak terakreditasi, maka perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk melaksanakan banding dan harus mengeluarkan biaya sebesar 29.000.000,00. Maka, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses akreditasi, terutama di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tentu didasarkan pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan masalah-masalah pokok tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk menganalisis kebijakan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait kemandirian perguruan tinggi dan kematian perguruan tinggi kecil di tengah besarnya biaya akreditasi dan lemahnya pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi syarat akreditasi.

Lembaga Akreditasi Mandiri: Menuju Kemandirian Perguruan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian ketiga akreditasi menyatakan bahwa, *pertama*, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Kedua*, akreditasi dilakukan untuk kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Ketiga*, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. *Keempat*, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Kelima*, akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. *Keenam*, lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Ketujuh*, Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut menegaskan kembali bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT begitu juga bagi program studi yang belum memiliki LAM, maka proses akreditasi masih diajukan ke BAN-PT. Dengan adanya peraturan menteri nomor 5 tahun 2020, maka keluarlah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.

Peralihan akreditasi ke LAM menjadi keharusan dan telah dimandatkan dalam Undang-Undang. Peralihan ini bertujuan untuk membantu program studi agar cepat mendapatkan status akreditasi dan dilakukan oleh lembaga serumpun. Peralihan akreditasi ke LAM dengan biaya yang terbilang mahal akan membuat perguruan tinggi berpikir berkali-kali untuk memperbaiki sistem yang selama ini belum baik.

Selain biaya akreditasi yang meningkat, standar akreditasi yang cukup tinggi juga menjadi sebuah masalah bagi perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Standar akreditasi yang awalnya hanya tujuh standar, kini menjadi Sembilan kriteria. Naiknya standar akreditasi ini tentu menjadi beban besar, bagaimana tidak pada awal berlakunya sembilan kriteria pada tahun 2021 membuat banyak perguruan tinggi gagal memperoleh status akreditasi. Hal ini menjadi dilema bagi perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi swasta. Akan tetapi, dengan adanya perubahan standar dan besarnya biaya akreditasi seharusnya membuat pengelola perguruan tinggi sadar akan pentingnya perbaikan diri. Tujuan dari adanya akreditasi mandiri ini agar para perguruan tinggi lebih mandiri dalam pengelolaan, mulai mengelola keuangan, sarana, prasarana, serta sistem akademik. Hal ini sejalan dengan prinsip ada harga tentu ada kualitas bukan justru sebaliknya.

Lembaga Akreditasi Mandiri: Kematian Perguruan Tinggi Kecil secara Perlahan

Kematian perguruan tinggi swasta kini mulai terasa. Hal ini ditandai dengan beberapa peraturan dari pemerintah, seperti peraturan penggabungan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya di bawah seribu, meningkatkan standar akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan peralihan pengajuan akreditasi program studi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Tiga peraturan ini sangat berat bagi perguruan tinggi swasta yang masih kecil. Akan tetapi, bagi perguruan tinggi swasta yang besar dan perguruan tinggi negeri, hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan ini secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ada sekitar 3.115 perguruan tinggi dan sembilan puluh persen perguruan tinggi swasta. Jumlah perguruan tinggi swasta yang banyak tentu menjadi permasalahan, apalagi dilihat dari segi kekuatan pengelola (Wijiharjono, 2021). Dengan demikian, terbitlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memangkas jumlah perguruan tinggi swasta, sehingga matilah beberapa perguruan tinggi swasta.

Masalah tidak berhenti sampai di situ, peningkatan standar akreditasi dari tujuh standar mejadi sembilan kriteria menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, sebelum kebijakan peningkatan standar akreditasi diterapkan, tsunami borang menerjang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tsunami borang ini terjadi karena banyaknya program studi dan perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi, baik ajuan baru maupun reakreditasi. Tsunami borang ini dikarenakan semua program studi dan perguruan tinggi yang belum terakreditasi serta habis masa akreditasi mengajukan akreditasi agar terhindar dari kriteria baru yang lebih berat. Peningkatan kriteria akreditasi ini tentu tidak adil bagi perguruan tinggi swasta dengan status masih pada klaster binaan. Perguruan tinggi pada klaster binaan, dilihat dari segi mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta luaran tri dharma perguruan tinggi tentu masih jauh dari apa yang distandarkan oleh pemerintah. Demi keberlangsung hidup agar tetap bertahan, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Maka, hasilnya pun begitu banyak program studi yang tidak layak terakreditasi, karena tidak memenuhi syarat layak akreditasi. Hal ini tentu saja dapat mematikan perguruan tinggi swasta kecil yang belum stabil pengelolaannya.

Bagai jatuh tertimpah tangga nasib perguruan tinggi swasta kecil. Sudah standar akreditasi ditingkat dan pada tahun 2020 mulai berlaku kebijakan peralihan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Akreditasi yang awalnya dibiayai dari anggaran BAN-PT, kini seluruh anggaran akreditasi dikembalikan kepada perguruan tinggi. Besarnya biaya akreditasi yang harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi secara tidak langsung dapat mematikan PTS kecil yang masih lemah. Setiap program studi wajib menyiapkan biaya akreditasi sebesar 52.000.000, 00 untuk proses akreditasi. Kebijakan setiap LAM juga berbeda-beda, bahkan ada LAM yang sedari awal sudah ditarik biaya, mulai dari mendaftar untuk mendapatkan akun sudah harus membayar. Ada juga LAM yang pada tahap upload borang baru ditarik biaya. Hal ini tentu tidak adil dan dapat membuat kesenjangan. Bukankah pada butir menimbang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Apabila mengacu pada pernyataan tersebut, maka masing-masing perguruan tinggi memiliki hak sama rata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pendidikan. Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara perguruan tinggi yang masih kecil dengan perguruan tinggi yang sudah besar (Lasambouw, 2013).

Penutup

Kebijakan peralihan akreditasi mandiri dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin terelakan. Peralihan ini harus segera dilakukan, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selain

itu, untuk mempercepat serta kemandirian masing-masing rumpun ilmu dalam memberikan penilaian kepada program studi yang ada. Harapannya dengan adanya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) proses pengajuan akreditasi bisa lebih cepat dan antrian pengajuan akreditasi tidak seperti “tsunami”.

Di sisi lain pengalihan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri menjadikan perguruan tinggi swasta “kecil” mengalami kematian. Bagaimana tidak biaya akreditasi yang cukup mahal membuat perguruan tinggi swasta kecil tidak berdaya. Mulai dari membuat akun untuk pengajuan akreditasi, perguruan tinggi sudah diwajibkan untuk membayar. Hal ini tentu sangat berbeda, jika dibandingkan saat pengajuan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi hanya mengajukan surat permohonan akun tanpa perlu membayar, begitu pada saat pengajuan akreditasi perguruan tinggi tidak mengeluarkan biaya karena sudah dianggarkan oleh BAN-PT. Saat ini, sangat terbalik, setiap progres pengajuan selalu diikuti dengan membayar sejumlah uang, apabila ditotalkan mencapai 52.000.000,00. Bagi perguruan tinggi kecil, tentu hal ini sangat berat belum lagi persiapan saat menghadapi AL (Asesmen Lapangan).

Daftar Rujukan

- Lasambouw, C. M. (2013). *Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wijiharjono, N. (2021). *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Sebuah Pengalaman dan Harapan* [Preprint]. SocArXiv.
<https://doi.org/10.31235/osf.io/f9smv>